

BAB I PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.¹

Hukum adalah bagian dari usaha untuk menata ketertiban dalam masyarakat, tetapi ia tidak persis sama dengan ketertiban. Ketertiban mencakup hukum, tetapi hukum bukan satu-satunya cara atau jalan untuk menciptakan ketertiban. Hukum dan ketertiban memiliki karakteristiknya masing-masing yang berujung pada perbedaan antara keduanya. Hukum kapan seseorang itu ada, kapan seseorang memiliki sesuatu, bagaimana cara untuk memiliki itu, dan seterusnya, sedangkan ketertiban lebih memiliki sifat sosiologis yang lebih melihat realitas dalam masyarakat.²

Dalam usaha negara mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, melindunginya dari perkosaan-perkosaan terhadap berbagai kepentingan hukum, negara secara represif disamping diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana. Selain itu, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan.³

Hukum pidana berperan sebagai pembasmi segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik secara represif maupun preventif sedangkan dalam mencapai ketertiban, hukum pidana itu berperan sebagai pengaruh dan sekaligus juga batasan bagi semua orang dan menunjukkan perbuatan apa saja yang diancam, apa saja

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa 1980), hlm. 84-86

² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 21-22

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu, Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet. 1 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 23

kekecualinnya dan apa pula ganjarannya.⁴ Hal ini bertujuan agar para pelanggar ketertiban itu perlu memperoleh hukuman agar ketertiban hukum tetap terjaga.⁵

Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan tentang hakekat pidana itu pada umumnya para penulis menyebutnya suatu penderitaan atau nestapa. Bonger misalnya mengatakan pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Ini sama dengan yang dikatakan Roelan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁶

Dalam filsafat pemidanaan, Dwidja Priyatni menyatakan bahwa bersemayam ide-ide dasar pemidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan, sedangkan teori pemidanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pemidanaan bagi negara, masyarakat, dan subyek hukum terpidana.⁷

Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat penting bagi tegak dan kokohnya pilar-pilar Negara hukum Indonesia. Namun demikian bila penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum serta melahirkan dan mengekalkan krisis di bidang hukum.⁸

Bambang Waluyo menyatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian

⁴ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Cet. 6 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), hlm. 6

⁵ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum Bandung: Alumni*, 1982), hlm. 63-64

⁶ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, ed. I. Cet. 1 (Jakarta, Akademika Pressindo, 1983), hlm 24

⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. 1 (Bandung, Refika Aditama, 2006), hlm. 13

⁸ Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, cet. 1 (Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2007), hlm. 3

menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum materiil.⁹ Pidanaan selalu menjadi isu yang problematik, karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila bukan dilakukan oleh negara berlandaskan pada hukum, merupakan tindakan yang melanggar moral.¹⁰

Mengutip pendapat M. Sholehuddin bahwa filsafat pidanaan hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidanaan. Fungsi ini secara formal dan intristik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Hal ini berarti setiap ada yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta teori. Hal ini berarti filsafat pidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidanaan.¹¹

Sebenarnya sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum. Konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.¹²

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.¹³ Menurut Prof. Mr. J. Van Kan menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan-

⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia*, (Makalah disampaikan pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2003), hlm. 9

¹¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, cet. 1 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 81-82

¹² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (The Legal System A Social Science Perspective), cet. 1. Diterjemahkan oleh M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2004), hlm. 93

¹³ Sudikni Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cet. 2 (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 71

kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Disini jelas bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri. Tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁴

Kehadiran hukum menurut Satjipto Rahardjo diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dengan lainnya.¹⁵ Kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia sangatlah beragam, mengingat kultur dan budaya yang heterogen dengan adanya berbagai suku bangsa sehingga menimbulkan adat dan kebiasaan yang beragam pula. Masing-masing daerah mempunyai kekhasan tersendiri untuk membuat sebuah norma atau peraturan.

Sebagai negara kesatuan yang memiliki banyak daerah didalamnya maka daerah tersebut memiliki kewenangan membuat Perda untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya. Secara konstitusi kedudukan daerah dalam pembentukan Perda diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.¹⁶

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama. Lebih lanjut urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

¹⁴ Muhammad Apriyadi, *Tujuan Hukum (Berdasarkan pendapat Ahli/Doktrin)*. Diakses dari <https://muhammadapriyadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/tujuan-hukum-berdasarkan-pendapat-ahli-doktrin/> tanggal 13 Agustus 2019

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 53

¹⁶ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi urusan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah, dengan demikian daerah dapat membuat kebijakan dalam menjalankan rumah tangganya khususnya dalam pembuatan suatu produk hukum daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Terkait dengan pembagian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah semua telah diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, daerah dapat menentukan kebijakan hukum berupa Perda yang menjadi kewenangan daerah. Selain Perda, beberapa bentuk kebijakan lain dalam pembentukan peraturan undang-undangan yang juga tidak kalah penting harus disusun oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dilakukan pula upaya perbaikan yang selaras dengan makin kompleksnya permasalahan yang terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pembentukan Perda harus mengacu pada sistem hukum nasional dimana Pancasila sebagai sumber hukum yang menjadi wujud cerminan masyarakat Indonesia yang bermacam karakteristik, sehingga dengan demikian dalam pembentukannya Pancasila berperan sebagai acuan dan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila sebagai aasar negara yang digunakan dalam penyelenggaraan negara dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan produk hukum yang diharapkan dapat dibentuk secara demokratis, aspiratif, transparan dan sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Mengutip konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Sehingga dengan adanya Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman bagi setiap pembentuk peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya peraturan daerah yang diberlakukan secara khusus kepada daerah istimewa (Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua (Papua dan Papua Barat), dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) harus merujuk ke dalam undang-undangan tersebut. Peraturan daerah dari 4 (empat) daerah khusus dimaksud terdapat istilah penyebutan lain peraturan daerah sebagaimana di Aceh disebut Qanun dan Perdasi dan Perdasus yang ada di Provinsi Papua. Adapun kedudukan peraturan daerah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia termasuk Qanun/Perdasi/Perdasus merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentunya dalam penyusunannya harus merujuk peraturan yang di atasnya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2014 dan diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2014 menurut penulis tidak mendasarkan penyusunan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena terdapat perbedaan pengaturan, khususnya terkait pidana denda emas dan hukuman cambuk terhadap pelanggar ketentuan pidana. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi urusan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Kewenangan Aceh dalam mengatur terkait dengan Syari'at Islam tertuang dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Qanun Jinayat sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 125 yang menyatakan bahwa:

“Syariat’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari’ah dan akhlak, Syari’at Islam meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam, ketentuan pelaksanaan syaria’at Islam diatur dengan Qanun Aceh”.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga, Peraturan Daerah/Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh pejabat yang berwenang yang disusun berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan, diharapkan peraturan perundang-undangan dimaksud dapat mengfungsikan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.

Apabila seseorang membicarakan masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat maka biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Masalahnya kelihatannya sangat sederhana padahal dibalik kesederhanaan tersebut ada hal-hal yang cukup rumitkan. Di dalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal berlakunya kaedah-kaedah hukum tersebut biasanya disebut “gelding” (bahasan belanda) atau “geltung” (bahasa Jerman). Tentang hal berlakunya kaedah hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut:¹⁷

1. Kaedah hukum berlakunya secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (Halk Kelsen) atau bile berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevwnbergen) atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logeman).
2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. Artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek yang negatif adalah bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apa bila tidak ada yang mengawasi pelaksanaan secara ketat. Dimana peraturan tidak diawasi secara ketat maka disitulah “peluang” untuk menerobosnya. Salah satu akibat kecenderungan tersebut di atas adalah adanya kesan yang kuat bahwa hanya hukum yang mempunyai sanksi apabila dilanggar. Padahal di dalam

¹⁷ Seorjono Seoekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), hlm. 13

masyarakat dikenal dan diakui adanya kaedah-kaedah hukum atau norma-norma lainnya, seperti kaedah agama, kesusilaan, dan kesopanan yang apabila dilanggar juga ada sanksi-sanksinya. Akibat selanjutnya adalah bahwa segala sesuatu hendak diatur dengan hukum (terutama hukum pidana) dengan tujuan agar masyarakat mematuhi, sebab ada sanksi apabila dilanggar. Akhirnya hukum sendiri tidak efektif oleh karena terlampau banyak dipergunakan tanpa adanya perhitungan akan kemungkinan-kemungkinan penggunaan sarana-sarana pengendalian social lainnya.¹⁸

Hukum pidana berperan sebagai pembasmi segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik secara represif maupun preventif sedangkan dalam mencapai ketertiban, hukum pidana itu berperan sebagai pengaruh dan sekaligus juga batasan bagi semua orang dan menunjukkan perbuatan apa saja yang diancam, apa saja kekecualannya dan apa pula ganjarannya.¹⁹ Hal ini bertujuan agar para pelanggar ketertiban itu perlu memperoleh hukuman agar ketertiban hukum tetap terjamin.²⁰

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Kabupaten/Kota. Ketentuan pasal tersebut merupakan dasar diaturnya ketentuan pidana baik dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Kabupaten/Kota termasuk didalamnya Qanun. Ketentuan pidana peraturan daerah/qanun berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dapat mengatur ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Menurut pendapat penulis ketentuan pidana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang-

¹⁸ *Ibid*, hlm. 23-24

¹⁹ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, Cet. 6* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), hlm. 6

²⁰ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 63-64

undangan di atasnya. Sehingga pengaturan sanksi pidana dalam Qanun dapat dilakukan uji materiil²¹ ke Mahkamah Agung.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Tahun 2015 telah diuji materiil oleh Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 60 P/HUM/2015 menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima disebabkan permohonan uji materiil tersebut premature (belum waktunya), dengan pertimbangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam permohonan uji materiil tersebut sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi.²²

Sebagaimana dikutip institute for criminal justice reform (ICJR) pelaksanaan eksekusi cambuk yang diambil dari data Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh menyatakan bahwa pada tahun 2013, jumlah kasus yang tercatat sebanyak 428 kasus, Tahun 2014 sebanyak 515 kasus, tahun 2015 548 kasus, dan tahun 2016 sampai dengan September 2016 sejumlah 221 putusan perkara jinayat. Hukuman cambuk dilakukan secara rutin dilakukan di ruang publik untuk menarik perhatian banyak orang dimana mereka bisa mengambil foto dan video yang bisa menambah malu dan penderitaan jangka panjang bagi mereka yang dihukum.²³

Mengutip data kasus pelanggaran Qanun Hukum Jinayat Menurut data tahunan Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada tahun 2018 menerima kasus 326. Dari 326 kasus

²¹ Lihat Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Lihat juga ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

²² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/P/HUM/Tahun 2015.

²³ Institute For Criminal Justice Reform, *Setahun Qanun Jinayat: Penggunaan Hukum Cambuk yang Semakin Eksektif di Aceh*, dalam <http://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksektif-di-aceh/> diakses pada tanggal 16 April 2020.

jinayat yang diputuskan sebanyak 315 kasus dan 11 kasus dilanjutkan pada tahun 2019. Adapun kasus jinayat terdiri dari perjudian, minum-minuman keras, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qazaf, liwaht (gay) dan musahaqah (lesbian).²⁴ Lebih lanjut Penerapan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat secara praktek ada yang beranggapan diskriminatif, apabila rakyat kecil membuat kesalahan langsung di bawa jalur hukum, sebagaimana dikutip dari BBC News Indonesia.²⁵

Mendasarkan dasar pemikiran sebagaimana penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih mendalam permasalahan dalam tesis ini yang berjudul “*Pengenaan Sanksi Pidana Denda Emas Dan Hukuman Cambuk Dalam Qanun Aceh*”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam pembahasan proposal tesis ini yakni:

1. Bagaimanakah Aspek Legalitas Pidana Denda Emas dan Hukuman Cambuk yang diatur dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana mesinkronisasikan Pidana Denda Emas dan Hukuman Cambuk dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan penyusunan tesis ini:

- a. Untuk mengetahui aspek legalitas pidana denda emas dan hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.

²⁴ Beritagar Mewarat Indonesia, *Dalam sebulan, 34 pelanggar syariat Islam dicambuk di Banda Aceh*, dalam <http://beritagar.id/artikel/berita/dalam-sebulan-34-pelanggar-syariat-islam-dicambuk-di-banda-aceh>, diakses pada tanggal 13 April 2020.

²⁵ BBC News Indonesia, *Qanun Aceh di anggap diskriminatif, kalau rakyat kecil membuat kesalahan langsung di bawa jalur hukum*, dalam <http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-50818812> diakses pada tanggal 16 April 2020.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan pidana denda emas dan hukuman cambuk apa sejalan dengan pengaturan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum terhadap penganan sanksi pidana di lingkup daerah.
- b. Pembentuk peraturan yang berwenang, baik tingkat pusat atau pemerintah daerah guna melakukan sinkronisasi dan perubahan peraturan yang ada.

I.4 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan teori yang relevan sebagai pisau analisis dalam menjawab Pertanyaan Penelitian, yaitu teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) dan Teori hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat Umum (*Lex Specialis Derogate Legi Generalis*).

a. Teori Jenjang Hukum (*Stufentheorie*)

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.²⁶

²⁶ Maria Farida Indrati Soepranto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm 41

Hans Nawiasky sebagai salah satu murid Hans Kelsen yang mengembangkan teori Hans Kelsen tentang jenjang norma hukum dalam kaitannya dengan norma hukum suatu negara. Hans Nawiasky menyatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Selain teori yang dikembangkan Hans Nawiasky terkait norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu sendiri terdiri atas empat kelompok besar antara lain:

Kelompok I: Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara);

Kelompok II: Staatsgrundgesets (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);

Kelompok III: Formell Gesetz (Undang-Undang “Formal”);

Kelompok IV: Verordnung & Autonome Satzung (aturan pelaksana/Aturan Otonom).²⁷

Menurut Hans Nawiasky, isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *Staats-fundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar.²⁸ Selanjutnya Hans Nawiasky mengatakan norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. *Grundnorm* mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma

²⁷ *Ibid.*, hlm 44-45

²⁸ *Ibid.*, hlm 46

fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.²⁹

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut ajaran negara berkonstitusi seperti negara-negara modern lainnya, memiliki konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini ditempatkan sebagai *fundamental law* sehingga menjadi hukum dasar atau sumber perbuatan hukum-hukum yang lainnya dan sebagai higher law Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan Perundang-undangan Republik Indonesia.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi atau peraturan yang menjadi dasar pembentukan suatu peraturan dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi (*grundnorm*).

Menurut Hans Kelsen hirarki norma hukum terdiri atas:³¹

1. Norma Dasar (*Fundamental Norms/Grundnorm/Basic Norm*).
2. Norma Umum (*General Norms*).
3. Norma Konret (*Concrete Norms*).

- b. Teori Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat Umum (*Lex Specialis Derogate Legi Generalis*)

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Shinta Agustina dalam tulisannya Implementasi Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dalam Sistem Peradilan Pidana mengatakan maksud dari asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu,

²⁹ *bid*, hlm 48

³⁰ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 41-42

³¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by Andreas Wedberg, (New York: Russel and Russel, 1961), hlm. 112-113

walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. Sementara itu, Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa dilihat dari perpektif politik hukum pidana, eksistensi asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahapan aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditangani.³²

Menurut Bagir Manan dalam bukunya *Hukum Positif Indonesia* hal yang perlu diperhatikan dalam Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu.³³

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

2. Kerangka Konseptual

³² Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, <http://www.neliti.com/publications/179264/implementasi-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-dalam-sistem-peradilan-pid>, diakses pada tanggal 16 April 2020.

³³ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Pres, 2004), hlm. 56

Agar terhindar dari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan, maka dipandang perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dari beberapa konsep dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁴
- b. Asas Legalitas adalah Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan pada ketentuan yang ada.³⁵
- c. Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁶
- d. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.³⁷
- e. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. (termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh).³⁸

I.5 Metode Penelitian

Bambang Waluyo dalam bukunya Penelitian Hukum Dalam Praktek menyatakan bahwa penelitan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan

³⁴ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.187

³⁵ Pasal 1 ayat (1) KUHP.

³⁶ Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁷ Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁸ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasan Pasal 7 huruf f.

dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.³⁹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁴⁰ Mengambil istilah Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal (doctrinal reseach) yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku. Dalam penelitian ini bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan bahan utama. Penulis kemudian menyampaikan hal-hal yang perlu diungkapkan sebagai bagian dari metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat didalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat⁴¹.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁴².

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualime Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta 2005), hlm. 46

⁴² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers 2001), hlm. 13-14

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah sifat penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Zainudin Ali, bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian⁴³.

b. Sumber Data

Terkait dengan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini maka dapat dikatakan bahwa tesis ini menggunakan sumber data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari tiga sumber bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2010), hlm.105

- e) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- g) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- i) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- j) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan tesis ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran literature untuk memperoleh bahan yang terdiri atas bahan hukum yaitu berupa karya para ahli hukum atau pendapat ahli hukum jurnal-jurnal hukum, buku-buku, diktat, putusan pengadilan dan bahan kepustakaan lainnya yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian tesis ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum bahan atau data-data penunjang yang menjelaskan dan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder yang diambil dari kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang dipergunakan dalam Pidana Denda dan pidana cambuk.

Langkah dalam penelitian dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan penelitian, yaitu :

:⁴⁴

1. Tahapan Persiapan

⁴⁴ F Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV. Ganda, 2007), hlm. 51

Tahap ini dimulai dengan mencari topik penelitian, mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian serta konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian

2. Tahapan Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan penelitian kepustakaan (*Literature Research*) dilakukan pengumpulan data kajian terhadap data sekunder. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua bahan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara mengsystematisir data yang telah terkumpul, mengeksplikasi dan mengevaluasi data yang telah disystematisasikan dan berdasarkan eksploitasi dan evaluasi tersebut, ditarik suatu kesimpulan yang akan menjawab setiap permasalahan yang diteliti.

3. Tahapan Penyajian Hasil Penelitian

Pada tahap penyajian, seluruh data yang sudah diolah dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk laporan awal yang dilanjutkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian. Setelah dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan, selanjutnya dilakukan penyusunan laporan akhir

c. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini berupa metode kualitatif, data yang telah terkumpul dianalisis secara untuk memberikan gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan. Analisis data kualitatif ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data tersebut dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan tujuan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data juga disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Dalam penelitian normatif ini dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan menggunakan cara deduktif menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diteliti.

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri atas bab serta sub-bab yang dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang permasalahan penelitian yang mendasari permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang pengertian tindak pidana, kewenangan daerah dalam pembentukan perda/qanun, dan besaran denda atau tindak pidana dalam perda/qanun.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi teori hukum dan asas-asas hukum, pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini serta beberapa *literature review* yang berhubungan dengan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan analisa Pidana Denda Berupa Emas dan Hukuman Cambuk ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Nasional.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan atau jawaban permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, dan dalam bab ini juga berisi saran yang dapat

digunakan oleh para pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.